

**KULIAH ONLINE PENGANTAR HUKUM PAJAK**  
**PERTEMUAN KE-14**  
**PENGADILAN PAJAK**  
**Dosen Koordinator : MEN WIH WIDIATNO**

**I. LATAR BELAKANG**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan negara dimana penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugas kenegaraan terikat pada peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, bahwa negara hukum merupakan negara dimana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum. Pembatasan terhadap kebebasan pemerintahan merupakan prinsip utama dalam negara hukum. Untuk itu, negara hukum ditujukan untuk menghindari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.

Konsep negara hukum tersebut pada awalnya berkembang dalam sistem hukum eropa kontinental yang biasa disebut dengan istilah rechtsstaat. Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa ciri-ciri rechtsstaat adalah sebagai berikut:

- adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (Grondrechten);
- pemisahan kekuasaan (separation of power /scheiding van machten);
- pemerintahan berdasarkan undang-undang (wetmatigheid van het bestuur);
- adanya peradilan administrasi (adminsitrative rechtspraak).

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya badan peradilan. Terkait dengan hal tersebut, Galang Asmara menyatakan bahwa lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam negara hukum, karena selalu ada pihak-pihak, baik penyelenggara negara maupun rakyat yang melanggar ketentuan hukum. Senada dengan hal tersebut, Sjachran Basah juga menyatakan bahwa peradilan merupakan salah satu unsur penting dari negara hukum yang menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga peradilan diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dari ketentuan di atas, maka lembaga peradilan di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi (bifurcation system). Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di atas juga menentukan bahwa di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, yakni lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Kemudian, di bawah empat lingkungan peradilan tersebut dapat dibentuk pengadilan khusus sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu pengadilan khusus adalah Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 menentukan bahwa “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”. Dari ketentuan tersebut, maka secara normatif yuridis Pengadilan Pajak merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perpajakan. Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2002 menentukan bahwa “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”.

Eksistensi Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan Indonesia menimbulkan problem ketatanegaraan. Setidak-tidaknya ada 2 (dua) problem ketatanegaraan tersebut, yakni: pertama, ketidakjelasan kedudukan Pengadilan Pajak, karena hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya norma hukum dalam UU No. 14 Tahun 2002 yang mengatur tentang kedudukan Pengadilan Pajak tersebut. Kedudukan Pengadilan Pajak hanya diatur dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus di bawah salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan menurut Pasal 25, Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kedua, Eksistensi Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 tidak mencerminkan adanya independensi dan imparialitas serta kemerdekaan lembaga peradilan yang ditandai dengan adanya kewenangan Kementerian Keuangan untuk memberikan bimbingan organisasi, administrasi, dan keuangan. Padahal dalam sengketa perpajakan, salah satu pihak yang bersengketa adalah Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Kewenangan Kementerian Keuangan dalam memberikan bimbingan organisasi, administrasi, dan keuangan tersebut menyebabkan tidak adanya kemandirian Pengadilan Pajak, sehingga akan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa. Karenanya, eksistensi Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 karena pengelolaan Pengadilan Pajak masih memakai sistem 2 (dua) atap, yakni di bawah Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan.

## **II. PENGADILAN PAJAK**

Menurut Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan sengketa pajak. Namun demikian, UU No. 14 Tahun 2002 tidak menentukan secara limitatif

mengenai kedudukan Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Kedudukan mengenai Pengadilan Pajak hanya dijelaskan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus pada peradilan tata usaha negara. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa Pengadilan Pajak dan peradilan tata usaha negara mempunyai kesamaan, yakni

- a) subjectum litis-nya adalah warga negara sebagai penggugat dan pemerintah sebagai tergugat;
- b) objectum litis adalah keputusan (beschikking);
- c) Pengadilan Pajak dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan yang berfungsi untuk menguji kebasahan (rechtmatigheid) tindakan pemerintah.

### **SENGKETA PAJAK**

Di mana yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan pajak. Itu termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa.

### **TEMPAT KEDUDUKAN**

Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan Pengadilan Pajak berada di ibu kota negara. Persidangan oleh Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak. Saat ini terdapat dua tempat bersidang di luar tempat kedudukan yakni di Yogyakarta dan Surabaya.

### **ORGANISASI PENGADILAN PAJAK**

Susunan Pengadilan Paak terdiri atas: Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 orang Wakil Ketua. Saat ini Sekretaris merangkap tugas Kepaniteraan sebagai Panitera.

Pembinaan serta pengawasan umum terhadap Hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan ditanggulangi oleh Kementerian Keuangan.

Selain itu, ada juga penjelasan dalam pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, secara tegas dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun dasar untuk menegaskan kedudukan Pengadilan Pajak dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 004/PUU-11/2004 dinyatakan, pihak-

pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

#### **KEKUASAAN PENGADILAN PAJAK**

1. Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi
2. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak
3. Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau, Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak.
6. Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan Sengketa Pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **III. SENKETA PAJAK DALAM PENGADILAN PAJAK**

Definisi sengketa pajak dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU 14/2002"), yang berbunyi sebagai berikut:

"Sengketa pajak adalah adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."

Ketentuan tentang Banding dan Gugatan dalam sengketa pajak diatur lebih lengkap dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya kami sebut sebagai UU KUP. Pengadilan pajak dalam hal ini merupakan lembaga penyelesaian sengketa pajak yang dibentuk sesuai amanat UU KUP. Jadi, yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa dalam bidang perpajakan. Bentuk perkara sengketa pajak dapat berupa Banding atau Gugatan.

## 1. Banding

Menurut Pasal 12 ayat (1) UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Yang dimaksud Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (Pasal 1 angka 15 UU KUP).

Kadangkala terjadi selisih perhitungan pajak yang terutang menurut wajib pajak dan pihak kantor pelayanan pajak. Terhadap hal ini wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak (Pasal 25 ayat [1] UU KUP).

Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak secara tertulis. Keberatan diajukan dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan (Pasal 25 ayat [2] dan ayat [3] UU KUP).

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan (Pasal 26 ayat [1] UU KUP). Jika jangka waktu telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan (Pasal 26 ayat [5] UU KUP).

Tata cara pengajuan keberatan dan penyelesaian diatur lebih lanjut melalui Permenkeu No. 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. Jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan Dirjen Pajak atas keberatan yang diajukan, wajib pajak hanya dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak (Pasal 27 ayat [1] UU KUP).

### **Definisi Banding**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Keputusan Keberatan dapat diajukan melalui permohonan banding oleh WP (Wajib Pajak) hanya kepada Badan Peradilan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh WP. Putusan pengadilan pajak adalah putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. b.

### **Subjek Pengajuan Banding**

Wajib Pajak yang dapat mengajukan banding termasuk juga, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding meninggal dunia, maka proses dapat dilanjutkan ahli warisnya, atau

pengampunya apabila pemohon banding pailit. Apabila selama proses banding pemohon melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggung jawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha atau likuidasi yang dimaksud. c.

Surat Keputusan yang dimaksud dalam Pasal 26 Ayat 1 KUP

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar  
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan  
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Timbulnya pajak lebih bayar ini disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayar. Untuk SPT masa Pajak Pertambahan Nilai bisa disebabkan karena dalam transaksi awal telah dipungut PPN oleh bendaharawan atau pemungut pajak, juga karena adanya transaksi ekspor yang memiliki tarif pajak 0% sehingga selisih lebih bayar karena kredit pajak masukan telah dibayar PPN 10%. Sedangkan dalam SPT Tahunan PPh disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar dibandingkan pajak yang seharusnya terutang sehingga menyebabkan lebih bayar. Untuk mengembalikan kelebihan pajak ini kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa dokumen dan data-data terkait telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- 3) Surat Ketetapan Pajak Nihil  
Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar  
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Timbulnya ketetapan ini biasanya dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan.
- 5) Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
Pemotongan dan pemungutan pajak adalah suatu mekanisme pelunasan pajak yang terutang melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Pelaksanaannya mekanisme withholding tax system, melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong dan pemungut pajak. Pihak ketiga yang ditunjuk diberikan kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak yang terutang disebut pemotong pajak. Pihak ketiga yang ditunjuk dan

diberi kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak disebut pemungut pajak. Pemotong dan pemungut pajak bukanlah subjek pajak, namun diberi tanggungjawab untuk memotong, memungut dan menyetorkan serta melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya.

#### Permohonan Banding

- 1) Diajukan berdasarkan keputusan keberatan
- 2) WP mengajukan banding ke Pengadilan Pajak
- 3) Jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh s/d 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- 4) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.
- 5) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan.

#### Syarat Pengajuan Banding

- 1) Diajukan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak
- 2) Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan yang dibanding
- 3) Jangka waktu tidak mengikat apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding
- 4) 1 (satu) keputusan diajukan dalam 1 (satu) surat banding
- 5) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal terima surat keputusan yang diajukan banding
- 6) Melampirkan surat keputusan yang diajukan banding
- 7) Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang telah dibayar 50%
- 8) Surat banding diajukan oleh WP, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya, pengampu atau yang menerima pertanggungjawaban.

#### **Proses Keputusan Banding**

Persidangan pertama Majelis biasanya akan terlebih dahulu memeriksa wakil Pemohon Banding yang hadir dalam persidangan. Kemudian memeriksa pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding, ketentuan formal penerbitan keputusan keberatan, ketentuan formal pengajuan keberatan, dan ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Kemudian Majelis Hakim akan meminta Pemohon Banding untuk menjelaskan sengketa bandingnya.

#### Imbalan Bunga

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKPKB dan SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

#### Putusan Banding Putusan

Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan pajak pada banding diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan hasil peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim. Putusan pengadilan pajak dalam hal banding dapat berupa:

- Menolak permohonan banding
- Mengabulkan sebagian atau seluruhnya atas permohonan banding
- Menambah pajak yang harus dibayar
- Permohonan banding tidak dapat diterima
- Pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
- Membatalkan Terhadap putusan tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi.

Putusan pemeriksaan banding dengan acara biasa diambil dalam 12 bulan sejak Surat Banding diterima. Dalam hal khusus, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.

## 2. Gugatan

Berbeda halnya dengan proses perkara banding yang merupakan kelanjutan dari proses keberatan kepada Dirjen Pajak, perkara gugatan merupakan perkara yang diajukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap (Pasal 31 ayat [3] UU 14/2002 jo. Pasal 23 ayat [2] UU KUP):

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 (UU KUP); atau
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak (Pasal 33 ayat [1] UU 14/2002). Oleh karena itu, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan banding maupun putusan gugatan pengadilan pajak adalah Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

#### Definisi Gugatan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap

keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **Objek Gugatan**

Gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung jawab pajak terhadap:

- Pelaksanaan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan, atau pengumuman lelang
  - Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
  - Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 26 UU KUP
  - Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
- Objek Gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung jawab pajak terhadap:
- Pelaksanaan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan, atau pengumuman lelang
  - Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
  - Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 26 UU KUP
  - Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

### **Subjek Pengajuan**

Gugatan Wajib Pajak yang dapat mengajukan banding termasuk juga, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding meninggal dunia, maka proses dapat dilanjutkan ahli warisnya, atau pengampunya apabila pemohon gugatan pailit. Apabila selama proses gugatan pemohon melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggung jawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha atau likuidasi yang dimaksud

### **Hak- Hak Pemohon Gugatan**

- a. Pemohon Gugatan dapat melengkapi Surat Gugatannya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima keputusan yang digugat.
- b. Pemohon Gugatan dapat memasukkan Surat Bantahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terima salinan Surat Uraian Gugatan.
- c. Dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan atau bukti-bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis.

- d. Dapat hadir dalam sidang Pembacaan Putusan.
- e. Dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah terdaftar/mendapat ijin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
- f. Dapat meminta kepada Majelis kehadiran saksi.

#### Persyaratan Gugatan

- a. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- b. Dalam jangka waktu 14 hari sejak pelaksanaan penagihan atau 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
- c. Jangka waktu tersebut tidak mengikat sepanjang tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya penggugat maka diberikan perpanjangan jangka waktu 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
- d. Satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan untuk diajukan satu surat gugatan.

#### Persiapan Persidangan Gugatan

- a. Pengadilan Pajak meminta Surat Banding atau Surat Tanggapan kepada tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat gugatan.
- b. Tergugat menyerahkan surat tanggapan dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat tanggapan.
- c. Pengadilan pajak mengirimkan salinan surat tanggapan kepada penggugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima
- d. Penggugat dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima Salinan Surat Tanggapan
- e. Salinan Surat Bantahan dikirimkan kepada tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat bantahan
- f. Apabila tergugat atau penggugat tidak memenuhi ketentuan maka Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Banding atau Gugatan.

#### Proses Gugatan dengan Acara Biasa

- a. Dilakukan oleh majelis
- b. Sebelum pemeriksaan dilakukan
- c. Banding/gugatan tidak lengkap/tidak jelas sepanjang bukan persyaratan, kelengkapan dan atau kejelasan dapat diberikan dalam persidangan.
- d. Biaya untuk kedatangan saksi ke persidangan yang diminta pihak bersangkutan dibebankan ke pihak yang meminta.

#### Proses Gugatan dengan Acara Cepat

- a. Dilakukan oleh majelis/hakim tunggal
- b. Dilakukan terhadap:
  - sengketa pajak tertentu

- gugatan tidak putus dalam jangka waktu 6 bulan sejak gugatan diterima
- tidak dipenuhinya salah satu dalam putusan pengadilan pajak atau kesalahan tulis dan kesalahan hitung
- sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum merupakan wewenang pengadilan pajak

#### Pembuktian Gugatan

- Surat atau tulisan yang berkaitan dengan gugatan
- Keterangan ahli berkaitan dengan gugatan
- Keterangan para saksi berkenaan yang dialami, dilihat atau didengar sendiri oleh saksi berkaitan dengan gugatan
- Pengakuan para pihak terkait
- Pengetahuan hakim

#### Putusan Gugatan

- a. Putusan Pengadilan Pajak  
Merupakan putusan akhir
- b. Putusan Sela
  - Merupakan permohonan penundaan pelaksanaan penagihan pajak
  - Terjadi apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan
  - Mempunyai kekuatan hukum yang tetap

#### Jenis Putusan Pengadilan Pajak dalam Gugatan:

- Menolak
- Mengabulkan sebagian atau seluruhnya
- Menambah pajak yang harus dibayar
- Tidak dapat diterima
- Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
- Membatalkan

#### Pencabutan Gugatan Terhadap gugatan

- dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- Pengadilan Pajak menghapus dari daftar sengketa dengan:
  1. Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang
  2. Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat.
  3. Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tersebut, tidak dapat diajukan kembali.

### 3. UPAYA HUKUM LUAR BIASA SENGKETA PAJAK

Selanjutnya masih ada upaya lain yang dapat ditempuh oleh wajib pajak, yaitu dengan melakukan upaya Peninjauan Kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan UU Peradilan Pajak, Pasal 77 Ayat (3) "Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung".

Sedangkan Pasal 91 UU Peradilan Pajak, Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Apabila Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan
- b. pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- c. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang
- d. apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan
- e. putusan yang berbeda.
- f. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada, yang
- g. dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 (1) b dan c UU Pengadilan Pajak;
- h. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- i. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan
- j. peraturan perundang.

Selanjutnya dalam Pasal 89 UU Peradilan Pajak, Ayat

- (1) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
- (2) Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
- (3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

#### **Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Ketika para pihak yang bersengketa dalam hal ini wajib pajak atau Badan hukum tidak merasa puas dengan putusan pengadilan pajak dalam proses penyelesaian sengketa pajak, berhak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melawan putusan pengadilan pajak yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pokok sengketa pengajuan peninjauan kembali karena salah satu pihak tidak menerima putusan pengadilan pajak dengan anggapan bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran materiil.

Dalam arti, bahwa peninjauan kembali putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung untuk adalah sarana hukum bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap putusan pengadilan pajak. Mengingat bahwa

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus peninjauan kembali putusan

pengadilan pajak tidak hanya memeriksa penerapan hukum, melainkan termasuk faktafaktayang terjadi selama pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim. Untuk peninjauan kembali putusan pengadilan pajak sebagai upaya agar majelis hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak seyoggiannya mampu berlaku adil dan mengutamakan kebenaran materiil. Selama putusannya tidak mampu mencerminkan keadilan dan kebenaran materiil bagi pihak yang bersengketa, berarti menjadi tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung untuk menyelesaikannya dalam bentuk peninjauan kembali.

Permohonan upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan pajak kepada

Mahkamah Agung tidak hanya diajukan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan melampirkan buktibukti, tetapi harus juga memenuhi beberapa alasan-alasan yang mendasari permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UU DILJAK